

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinamika hukum perdata di Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah menandai pergeseran paradigma yang fundamental, bergerak dari rezim perlindungan yang bersifat sektoral-administratif menuju rezim pertanggungjawaban komprehensif yang menempatkan data pribadi sebagai ekstensi dari hak asasi manusia dan hak kebendaan immateriil. Berdasarkan analisis mendalam terhadap konstruksi hukum ganti rugi dan realitas prosedural yang terjadi, dapat ditarik benang merah bahwa positivisme hukum semata tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas sengketa kebocoran data.

Pertama, secara substansi hukum, telah terjadi kristalisasi konsep pertanggungjawaban perdata yang penulis sebut sebagai *Double Layer of Liability* atau pertanggungjawaban berlapis. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), khususnya platform e-commerce, kini tidak lagi hanya tunduk pada kewajiban kontraktual standar dengan konsumen sebagaimana diatur dalam PP 80/2019, tetapi juga terikat pada kewajiban hukum yang mandiri di bawah UU PDP. Kegagalan PSE dalam menjaga keamanan data pribadi sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 35 UU PDP secara otomatis mengaktifkan unsur "perbuatan melawan hukum" dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

Hal ini terjadi karena pelanggaran tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku itu sendiri. Dengan demikian, dalil bahwa kebocoran data semata-mata adalah akibat serangan pihak ketiga atau peretas tidak serta-merta menggugurkan tanggung jawab perdata PSE, terutama apabila terbukti bahwa PSE gagal menerapkan sistem keamanan yang andal dan patut sesuai standar teknologi yang wajar.

Lebih jauh lagi, analisis terhadap validitas pemrosesan data menyoroti cacat fundamental dalam praktik "persetujuan" yang selama ini

diterapkan. Pasal 20 ayat (2) UU PDP secara tegas menuntut adanya dasar pemrosesan yang sah. Namun, dalam prakteknya, persetujuan yang diberikan konsumen seringkali bersifat semu yang tersembunyi di balik dokumen Syarat dan Ketentuan yang panjang dan menggunakan mekanisme kotak yang dicentang otomatis (*pre-ticked boxes*). Secara dogmatik hukum, praktik ini melanggar asas konsensualisme yang mensyaratkan kesepakatan bebas tanpa paksaan atau kekhilafan. Oleh karena itu, pemrosesan data yang didasarkan pada persetujuan yang cacat ini dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang memberikan hak mutlak bagi subjek data untuk menuntut pemulihan hak dan ganti rugi, bukan hanya atas kerugian materiil yang nyata, tetapi juga atas kerugian immateriil berupa hilangnya kendali atas privasi dan rasa aman.

Beralih pada aspek struktur dan prosedur hukum, terdapat kesenjangan yang lebar antara hak substantif yang diberikan undang-undang dengan mekanisme penegakannya di pengadilan. Meskipun UU PDP memberikan hak menggugat, realitas litigasi di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang secara teoritis ideal untuk kasus massal justru menjadi batu sandungan utama. Hambatan ini berakar pada penafsiran kaku pengadilan terhadap syarat kesamaan fakta dan kesamaan penderitaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Berbeda dengan yurisprudensi di Amerika Serikat yang cenderung pragmatis dan mendorong penyelesaian melalui perdamaian untuk menghindari litigasi berkepanjangan, pengadilan di Indonesia seringkali menolak sertifikasi Class Action pada tahap awal dengan alasan variasi kerugian antar anggota kelompok. Akibatnya, terjadi inefisiensi hukum dimana ribuan korban kebocoran data harus berjuang secara individual, yang mana hal ini sangat tidak ekonomis dan melemahkan posisi tawar konsumen berhadapan dengan korporasi raksasa.

Dalam menghadapi insiden kebocoran data yang bersifat masif seperti yang menimpa platform Tokopedia atau Bukalapak, mekanisme gugatan perwakilan kelompok atau class action sering kali dipandang sebagai jalur hukum yang paling ideal bagi para korban. Secara teoretis,

prosedur ini memungkinkan ribuan hingga jutaan subjek data yang terdampak untuk menuntut pertanggungjawaban perdata melalui satu representasi hukum yang efisien. Namun, terdapat perbedaan fundamental dalam implementasi serta tingkat keberhasilan mekanisme ini apabila dibandingkan antara sistem hukum di Indonesia dengan yurisdiksi lain seperti Amerika Serikat.

Di Indonesia, efektivitas gugatan perwakilan kelompok sering kali terbentur pada penafsiran yang sangat kaku terhadap syarat kesamaan fakta serta kesamaan penderitaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. Pengadilan cenderung menolak sertifikasi kelompok dalam kasus sengketa privasi karena adanya variasi kerugian yang dialami oleh tiap individu, di mana sebagian pengguna mungkin hanya menerima pesan sampah sementara pengguna lainnya mengalami kerugian finansial yang nyata akibat penyalahgunaan data perbankan. Hambatan prosedural ini diperparah dengan dianutnya mekanisme opt in yang mengharuskan setiap korban secara aktif mendaftarkan diri guna menjadi bagian dari kelompok penggugat, yang mana hal tersebut sangat tidak ekonomis bagi subjek data perorangan.

Sebaliknya, sistem hukum di Amerika Serikat menerapkan mekanisme opt out yang jauh lebih progresif, di mana seluruh individu yang terdampak secara otomatis masuk ke dalam kelompok penggugat kecuali mereka secara sadar menyatakan keluar. Pendekatan ini memberikan posisi tawar yang sangat kuat bagi konsumen berhadapan dengan korporasi raksasa karena potensi nilai ganti rugi yang sangat fantastis sehingga mendorong perusahaan untuk lebih memilih jalur perdamaian daripada menanggung risiko reputasi di persidangan. Kasus kegagalan gugatan komunitas konsumen terhadap Tokopedia di masa lalu memberikan pelajaran berharga bahwa tanpa adanya reformasi hukum acara yang mengakomodasi karakteristik sengketa digital, maka upaya pemulihan hak melalui class action di Indonesia akan terus mengalami jalan buntu.

Oleh karena itu, diperlukan adanya sinkronisasi antara hak substantif dalam Undang Undang Pelindungan Data Pribadi dengan pembaruan prosedur hukum acara yang lebih pragmatis. Hal tersebut sangat penting guna memastikan bahwa akses keadilan bagi jutaan warga negara yang menjadi korban kebocoran data dapat terwujud secara nyata dan tidak sekadar menjadi aturan yang sulit untuk dieksekusi dalam praktiknya.

Tantangan terbesar dalam pembuktian ganti rugi data pribadi terletak pada doktrin pembuktian konvensional yang dianut hukum acara perdata Indonesia, yaitu siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*). Dalam konteks ekosistem digital yang rumit, membebankan pembuktian kausalitas dan kesalahan kepada konsumen adalah sebuah ketidakadilan prosedural. Konsumen tidak memiliki akses ke dalam sistem internal PSE untuk membuktikan adanya kelalaian dalam enkripsi atau tata kelola data. Ketiadaan aturan mengenai pembalikan beban pembuktian atau penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam UU PDP yang berbeda dengan UU Lingkungan Hidup atau UU Perlindungan Konsumen dalam konteks tertentu menjadikan upaya ganti rugi data pribadi sebagai medan perjuangan hukum yang sangat tidak seimbang. Hal ini diperparah dengan belum adanya parameter baku dalam memvaluasi kerugian immateriil akibat kebocoran data, sehingga hakim seringkali gamang dalam mengabulkan gugatan yang tidak memiliki bukti kerugian finansial yang konkret.

Analisis yuridis menegaskan bahwa kekosongan norma teknis mengenai valuasi kerugian data pribadi telah menciptakan ketidakpastian hukum yang fatal. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bukan lagi sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan dogmatik (*conditio sine qua non*). Ketergantungan pada pembuktian kerugian materiil secara rigid terbukti telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Konsekuensinya, pengakuan terhadap konsep *statutory damages* atau ganti rugi yang ditetapkan oleh undang-undang tanpa perlu pembuktian nominal rinci, serta penerapan doktrin *res ipsa loquitur* (fakta berbicara sendiri) dalam pembuktian kesalahan, merupakan

instrumen hukum yang mutlak diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Tanpa adanya pergeseran paradigma yudisial ini, Pasal 12 UU PDP yang menjamin hak ganti rugi hanya akan menjadi sekedar tinta di atas kertas yang tidak memiliki daya eksekusi riil di persidangan.

Berbeda dengan mekanisme *opt-out* yang diterapkan di negara-negara Common Law seperti Amerika Serikat yang terbukti efektif menekan korporasi melalui penyelesaian sengketa yang efisien, mekanisme *opt-in* yang kaku di Indonesia justru melemahkan posisi tawar kolektif korban. Hal ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum acara yang mengakomodasi karakteristik sengketa digital di mana korban berjumlah masif namun dengan kerugian individual yang variatif merupakan prasyarat mutlak bagi bekerjanya sistem pertanggungjawaban perdata yang efektif. Tanpa pembaruan prosedur ini, sistem peradilan akan terus gagal dalam memfasilitasi akses keadilan (*access to justice*) bagi jutaan subjek data yang terdampak.

Paradigma kepatuhan yang hanya berbasis pada pemenuhan daftar periksa administratif (*checklist compliance*) tidak lagi memadai untuk melepaskan PSE dari jerat hukum. Di bawah UU PDP, standar kepatuhan hukum telah bergeser secara fundamental menuju pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Artinya, ketiadaan penerapan prinsip *Privacy by Design* dan *Privacy by Default* dalam sistem elektronik bukan lagi dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan dikualifikasikan sebagai cacat hukum yang berimplikasi langsung pada pertanggungjawaban perdata. Dengan demikian, PSE yang gagal mengintegrasikan keamanan data sejak fase perancangan sistem secara hukum dianggap telah melakukan kelalaian yang melekat, yang membuka ruang bagi penerapan pertanggungjawaban mutlak atas segala kerugian yang timbul, tanpa bergantung pada apakah kebocoran tersebut disebabkan oleh serangan eksternal atau kesalahan internal.

B. Saran

Demi mewujudkan keadilan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi, diperlukan langkah-langkah konkret dan progresif

dari berbagai pemangku kepentingan hukum. Saran-saran ini diformulasikan untuk menjembatani jurang antara norma ideal dalam undang-undang dengan realitas penegakan hukum di lapangan:

1. Pertama, saran bagi Pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah. Implementasi UU PDP tidak akan efektif tanpa adanya aturan turunan yang tegas mengenai standar keamanan teknis. Urgensi harus dilakukannya pembentukan Lembaga Pengawas yang diamanatkan UU PDP sudah sangat jelas. Setelah dibentuk, lembaga tersebut nantinya harus segera menetapkan standar minimum keamanan data yang dinamis mengikuti perkembangan teknologi. Kegagalan memenuhi standar minimum ini harus secara otomatis dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Konsep mekanisme *opt-out* seperti yang diterapkan di Amerika Serikat perlu dikaji untuk diadopsi dalam sengketa perlindungan konsumen digital, guna memastikan bahwa seluruh korban yang terdampak secara otomatis terlindungi haknya tanpa perlu mendaftarkan diri satu per satu secara manual yang seringkali menjadi hambatan administratif.
2. Kedua, bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan praktisi bisnis. Paradigma kepatuhan harus diubah dari sekadar pendekatan administratif menjadi pendekatan berbasis risiko. PSE harus menyadari bahwa persetujuan pengguna bukanlah instrumen yang membebaskan mereka dari tanggung jawab mutlak. Disarankan agar PSE mulai mengadopsi mekanisme *Privacy by Design* dan *Privacy by Default* dalam setiap pengembangan produknya. Lebih dari itu, PSE perlu secara proaktif membangun mekanisme penyelesaian sengketa internal yang efektif dan memberikan kompensasi sukarela yang wajar ketika terjadi insiden, guna memitigasi risiko reputasi dan risiko litigasi jangka panjang. Transparansi adalah kunci menutupi insiden kebocoran data dengan dalih menjaga nama baik perusahaan justru akan menjadi bumerang hukum yang fatal ketika fakta tersebut terungkap di persidangan.

3. Ketiga, bagi Akademisi dan Masyarakat Sipil. Diskursus mengenai privasi tidak boleh berhenti di ruang teoritis. Diperlukan edukasi masif bahwa data pribadi adalah aset bernilai ekonomi yang harus dijaga. Masyarakat harus didorong untuk lebih kritis dalam memberikan persetujuan dan berani menggunakan hak gugatnya. Bagi akademisi, penelitian hukum harus mulai bergerak ke arah studi interdisipliner yang menggabungkan hukum, teknologi forensik digital, dan ekonomi, guna membantu hakim dan penegak hukum dalam memformulasikan metode pembuktian dan valuasi kerugian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Hanya dengan sinergi antara hukum yang progresif, hakim yang visioner, dan masyarakat yang sadar hak, tujuan mulia perlindungan data pribadi sebagai pengejawantahan martabat manusia di era digital dapat terwujud secara paripurna.

Dengan demikian, saran-saran tersebut diharapkan tidak hanya berhenti sebagai rekomendasi normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata oleh seluruh pemangku kepentingan. Perlindungan data pribadi menuntut adanya pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif dan berkelanjutan. Hukum tidak lagi cukup diposisikan sebagai instrumen represif semata, melainkan harus berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang adaptif terhadap dinamika teknologi digital. Apabila pembentuk undang-undang, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat mampu bersinergi dalam kerangka tersebut, maka perlindungan data pribadi tidak hanya akan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif serta menjaga martabat manusia sebagai subjek hukum di era ekonomi digital.